



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 529 /Pid.B/2021/PN.Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Pergi Prayoga als Yugo Bin Sugianto;
Tempat lahir : Sumber Mulia (Lubai Ulu);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : T A N I;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/13/VII/2021/Reskrim tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa Pergi Prayoga als Yugo Bin Sugianto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun majelis hakim telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum, namun terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 529/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung smpid
putusan kamar saksi sari puspa Binti Ansori yang beralamat di Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 02.00 Wib terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sari Puspa dengan melewati pintu gudang bawah rumah saksi Sari Puspa yang tidak terkunci, lalu terdakwa langsung masuk kedalam gudang menuju lantai atas agar bisa masuk kamar saksi Sari Puspa ternyata pintu tersebut terkunci dengan kayu, selanjutnya terdakwa mengambil bambu kecil agar pintu tersebut terbuka, setelah berhasil membuka pintu terdakwa langsung masuk kedalam menuju kamar saksi Sari Puspa yang ternyata saksi Sari Puspa sedang tidur terlentang dengan baju tersingkap dan celana dalam yang kelihatan. Kemudian terdakwa langsung mengambil gambar (foto) saksi Sari Puspa yang sedang tertidur pulas, lalu saat saksi Sari Pupas merubah posisi tidurnya miring kekanan terdakwa langsung mendekati saksi Sari Puspa dengan duduk di ujung kaki saksi Sari Puspa sambil berusaha membangunkan saksi Sari Puspa dengan cara mengoyangkan kakinya. Kemudian saksi Sari Puspa terbangun dan kaget melihat terdakwa sudah ada di dalam kamarnya, lalu saksi Sari Puspa langsung berkata " gapoi kamu kesini (ngapain kamu kesini)" dijawab terdakwa " diam kalau dak diam aku nekat jangan nangis nanti kedengar" lalu dijawab saksi Sari Puspa " nak gapoi kamu kesini (mau ngapain kamu kesini)" terdakwa menjawab " nak ketemu karena belum ikhlas diputuskan (mau ketemu kerena belum ikhlas diputuskan)" lalu saksi Sari Puspa hanya terdiam sambil menangis , kemudian terdakwa melihat saksi Sari Puspa hendak keluar kamar terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi Puspa menyuruh saksi Sari Puspa untuk duduk didekat terdakwa yang mana disebelah tangan kanan terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 27 Cm karena merasa takut saksi Sari Puspa berkata " jangan seperti ini kalau mau ketemu besok saja" dijawab terdakwa " saya tidak mau kamu harus melayani aku sekali saja kamu tidak akan hamil karena saya sudah memakai pengaman" lalu terdakwa memegang kedua lengan saksi Sari Puspa dan menyuruh agar ia berbaring namun saksi Sari Pupas menolak, kemudian terdakwa berkata " jangan berteriak nanti saya nekat" lalu terdakwa menutup

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung puspa dan

menurut saksi Sari Puspa dia memeluk saksi Sari Puspa sambil berkata " jangan nangis" . tidak lama ada suara yang masuk kedalam kamar karena panik terdakwa melepaskan pelukan terhadap saksi Sari Puspa, lalu saksi Sari Puspa langsung berlari kedapur hendak ke kamar ayahnya yaitu saksi Ansori ternyata bapak saksi Sari Puspa keluar kamar, lalu saksi Sari Puspa memberitahu saksi Ansori dengan berkata " Pak ado yugo bawak pisau" kemudian terdakwa disuru duduk diruang tamu dan saksi Ansori bertanya kepada terdakwa " gapoi kau kesini gapoi masih kau ulangi (kenapa kamu kesini, kenapa masih kamu ulangi)" terdakwa hanya diam tidak bisa menjawab, lalu terdakwa disuru pulang kerumah untuk membawa orang tua terdakwa datang kerumah saksi Sari Puspa.

Bahwa perbuatan terdakwa PREGI PRAYOGO ALS YUGO BIN SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **PREGI PRAYOGO ALS YUGO BIN SUGIANTO** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar saksi Sari Puspa Binti Ansori yang beralamat di Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 02.00 Wib terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sari Puspa dengan melewati pintu gudang bawah rumah saksi Sari Puspa yang tidak terkunci, lalu terdakwa langsung masuk kedalam gudang menuju lantai atas agar bisa masuk kamar saksi Sari Puspa ternyata pintu tersebut terkunci dengan kayu, selanjutnya terdakwa mengambil bambu kecil agar pintu tersebut terbuka, setelah berhasil membuka pintu terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Sari Puspa yang ternyata saksi Sari Puspa sedang tidur terlentang dengan baju tersingkap dan celana dalam yang kelihatan. Kemudian terdakwa langsung mengambil gambar (foto) saksi Sari Puspa yang sedang tertidur

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sari Puspa merubah posisi tidurnya miring kekanan terdakwa langsung mendekati saksi Sari Puspa dengan duduk di ujung kaki saksi Sari Puspa sambil berusaha membangunkan saksi Sari Puspa dengan cara mengoyangkan kakinya. Kemudian saksi Sari Puspa terbangun dan kaget melihat terdakwa sudah ada di dalam kamarnya, lalu saksi Sari Puspa langsung berkata “ gapoi kamu kesini (ngapain kamu kesini)” dijawab terdakwa “ diam kalau dak diam aku nekat jangan nangis nanti kedengar” lalu dijawab saksi Sari Puspa “ nak gapoi kamu kesini (mau ngapain kamu kesini)” terdakwa menjawab “ nak ketemu karena belum ikhlas diputuskan (mau ketemu kerena belum ikhlas diputuskan)” lalu saksi Sari Puspa hanya terdiam sambil menangis , kemudian terdakwa melihat saksi Sari Puspa hendak keluar kamar terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi Puspa menyuruh saksi Sari Puspa untuk duduk didekat terdakwa yang mana disebelah tangan kanan terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 27 Cm karena merasa takut saksi Sari Puspa berkata “ jangan seperti ini kalau mau ketemu besok saja” dijawab terdakwa “ saya tidak mau kamu harus melayani aku sekali saja kamu tidak akan hamil karena saya sudah memakai pengaman” lalu terdakwa memegang kedua lengan saksi Sari Puspa dan menyuruh agar ia berbaring namun saksi Sari Pupas menolak, kemudian terdakwa berkata “ jangan berteriak nanti saya nekat” lalu terdakwa menutup mulut saksi Sari Puspa dan memeluk saksi Sari Puspa sambil berkata “ jangan nangis” . tidak lama ada suara yang masuk kedalam kamar karena panik terdakwa melepaskan pelukan terhadap saksi Sari Puspa, lalu saksi Sari Puspa langsung berlari ke dapur hendak ke kamar bapaknya yaitu saksi Ansori ternyata bapak saksi Sari Puspa keluar kamar, lalu saksi Sari Puspa memberitahu saksi Ansori dengan berkata “ Pak ado yugo bawak pisau” kemudian terdakwa disuru duduk diruang tamu dan saksi Ansori bertanya kepada terdakwa “ gapoi kau kesini gapoi masih kau ulangi (kenapa kamu kesini, kenapa masih kamu ulangi)” terdakwa hanya diam tidak bisa menjawab, lalu terdakwa disuru pulang kerumah untuk membawa orang tua terdakwa datang kerumah saksi Sari Puspa.

Bahwa perbuatan terdakwa PREGI PRAYOGO ALS YUGO BIN SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas isi dan maksudnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SARI PUSPA Binti ANSORI;

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan saksi sebagai saksi korban pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO;
- Bahwa Kejadian pelecehan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Awal mulanya saat saksi sedang tidur dikamar saksi dan saksi terbangun karena mendengar suara ada orang naik ke tempat tidur saksi dan saksi tidak tahu siapa itu karena kamar saksi gelap sebab kamar saksi memang tidak ada lampunya dan saksi mengira ibu saksi yang naik ke tempat tidur saksi karena ibu saksi sering tidur dengan saksi akan tetapi pada saat saksi mau bangun dari tidur karena mau buang air kecil saksi terkejut karena yang naik keatas tempat tidur saksi adalah Terdakwa PREGI PRAYOGA dan saksi berkata kepada Terdakwa PREGI PRAYOGA "Ngapoi kamu disini" dan dijawab Terdakwa PREGI PRAYOGA "Diam kalau dak diam aku nekat, jangan nangis nanti kedengar" dan saksi berkata lagi "Nak ngapoi kamu kesini" dan dijawab Terdakwa "Nak ketemu karena belum ikhlas diputuskan" dan saksi menangis serta saksi melihat Terdakwa memegang pisau ditangan kanannya sehingga saksi bertambah takut dan saksi berusaha untuk lari karena takut dan saat itu Terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi tidak bisa berlari dan saksi langsung menangis karena takut, melihat itu Terdakwa memaksa saksi duduk dan saksi masih memohon kepada Terdakwa dengan berkata "Jangan seperti ini kalau mau ketemu besok saja" dan dijawab Terdakwa "Saksi tidak mau kamu harus melayani aku sekali, kamu tidak akan hamil karena saksi sudah memakai pengaman" dan setelah itu Terdakwa meletakkan pisau diatas kasur dan setelah itu Terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi dengan erat untuk menyuruh saksi berbaring akan tetapi saksi bertahan tidak mau berbaring dan Terdakwa berkata "Jangan berteriak nanti saksi nekat" karena takut Terdakwa nekat, sehingga saksi tidak berteriak hanya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan Terdakwa langsung membekap mulut saksi dengan tangan kanan Terdakwa sambil berkata "Jangan nangis" tetapi mulut saksi masih dibekap Terdakwa, dan karena takut saksi berhenti menangis dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk saksi dengan erat dari depan dan saksi hanya bisa menangis dan tangan kiri Terdakwa meraba muka saksi dan saksi mendengar suara dari luar kamar saksi dan Terdakwa melepas pelukan kepada saksi dan mengintip dari celah papan kamar saksi dan karena Terdakwa sudah melepas pelukannya sehingga saksi bisa kabur dari dalam kamar dan berlari ke dapur mau ke kamar bapak saksi dan setelah sampai di dapur saksi lihat bapak saksi sudah keluar kamar untuk mengambil wudhu untuk sholat Tahajud dan saksi langsung menghampiri bapak dan berkata "Pak ada Yugo dikamar" dan setelah berkata demikian saksi langsung menangis dan saksi melihat Terdakwa keluar kamar ke arah saksi di dapur dan bertemu bapak saksi dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan bapak saksi kepada Terdakwa karena saksi sangat takut dan hanya menangis saja dan saksi berkata kepada bapak saksi "Pak Yugo bawak pisau" dan setelah itu saksi menunduk dan menangis sehingga saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi mengenalinya Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO yang masuk ke kamar saksi karena cahaya lampu dari luar kamar saksi masuk melalui celah papan karena dinding kamar saksi tersebut dari papan dan pintu kamar saksi tidak ada hanya ditutup dengan gordena/ tirai sehingga cahaya lampu masih bisa masuk kedalam kamar saksi;
- Bahwa Bagian tubuh saksi yang dipegang Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO adalah tangan dan wajah saksi;
- Bahwa Saat itu saksi menggunakan dress pendek warna ungu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO nekat melakukan pelecehan terhadap saksi karena Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO tidak terima saksi putuskan;
- Bahwa Saksi sebelumnya memang pernah berpacaran dengan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO selama 2 (dua) tahun namun hubungan kami sudah putus 2 (dua) bulan sebelum kejadian pelecehan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO karena sudah tidak ada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Saksi dengan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO;

- Bahwa saksi tidak pernah lagi berkomunikasi atau *chatting* melalui media sosial dengan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO setelah kami putus hubungan pacaran, namun saksi hanya melihat status atau story media sosial Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO menyimpan pisau yang dibawanya karena saat saksi terbangun pisau tersebut sudah dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO, pisau tersebut tidak diacungkan kepada saksi melainkan hanya diperlihatkan saja kepada saksi;
- Bahwa terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO bisa masuk kedalam rumah saksi dengan membuka kunci pintu di lantai bawah rumah saksi yang merupakan gudang;
- Bahwa terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO ada melakukan kekerasan yaitu saat Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO memegang kedua lengan saksi dengan erat, mendorong bahu saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO untuk memaksa saksi berbaring;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan badan saat masih berpacaran dengan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO;
- Bahwa sebelumnya pada tahun lalu (2020) di pagi hari sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO juga pernah masuk ke kamar saksi namun tidak bertemu saksi karena saksi saat itu sudah terbangun;
- Bahwa saat saksi berpacaran dengan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO, Terdakwa sering main ke rumah bahkan tidur dirumah saksi, namun dirumah saksi ada bapak, ibu, kakak, dan adik saksi;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO masih pacaran, Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar saksi;

2. Saksi ANSORI Bin UMAR USMAN;

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan perkara pelecehan terhadap anak saksi SARI PUSPA;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadian pelecehan terhadap anak saksi SARI PUSPA tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Orang yang telah melakukan pelecehan terhadap saksi SARI PUSPA adalah Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO, warga Dusun II Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengan sendirinya, karena pada saat saksi sedang ingin mengambil air wudhu dengan tujuan ingin melaksanakan sholat tahajud namun pada saat saksi sedang mengambil gayung yang berada di dapur rumah saksi tiba-tiba anak saksi SARI PUSPA langsung berlari keluar dari kamarnya sambil mengatakan kepada saksi "Pak ada Yugo didalam kamar saksi dan mengancam saksi" saksi menjawab "Dimana dia" dijawab anak saksi SARI PUSPA "Dia ada dikamar saksi" kemudian saat saksi ingin mendatangi kamar anak saksi SARI PUSPA tiba-tiba Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO keluar dari kamar dan ingin mengejar anak saksi SARI PUSPA kemudian langsung bertemu dengan saksi setelah itu saksi menyuruh Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO untuk duduk diatas kursi yang berada didapur rumah saksi namun Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO menolaknya karena saksi merasa emosi kemudian saksi langsung memukul Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO menggunakan gayung yang saksi pegang menggunakan tangan kanan saksi sebanyak satu kali dan setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO "YUGO, kenapa kamu masuk kedalam rumah ini pada saat malam hari" dijawab oleh Terdakwa "Saksi ingin bertemu SARI" saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa "Ini sudah malam bukan waktunya lagi untuk bertamu" dan tiba-tiba anak saksi SAKSI ROBIANSYAH terbangun dari tidurnya dan langsung datang menghampiri kami kemudian saksi ROBIANSYAH merasa emosi dan ingin memukul Terdakwa PREGI menggunakan tangan kanannya namun saksi langsung melerainya sehingga pukulan saksi ROBIANSYAH tersebut mengenai tangan kiri saksi dan setelah anak saksi saksi SARI PUSPA langsung mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa PREGI memiliki senjata tajam kemudian saksi langsung menggeledah badan Terdakwa PREGI dan didapati sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri kemudian setelah itu saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Prabumenang;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020 sebelum lebaran Idul Adha sudah pernah terjadi kejadian serupa terhadap anak saksi SARI PUSPA yang dilakukan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO namun sebelumnya permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena pada saat itu Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO tertangkap tangan oleh anak saksi saksi ROBIANSYAH sedang berada di kamar anak saksi SARI PUSPA sekira pukul 04.30 WIB namun pada saat itu anak saksi SARI PUSPA sedang memasak di dapur bersama istri saksi sehingga tidak terjadi pemerkosaan terhadap anak saksi SARI PUSPA;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya antara anak saksi SARI PUSPA dan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung melapor ke Kepala Desa dan kemudian polisi datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO terhadap anak saksi SARI PUSPA;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO sudah ada perdamaian dan ada surat yang dibuat secara pribadi;

3. Saksi ROBIANSYAH Bin ANSORI;

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan perkara pelecehan terhadap adik saksi SARI PUSPA;
- Bahwa Kejadian pelecehan terhadap adik saksi SARI PUSPA tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah orang tua saksi yang terletak di Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Orang yang telah melakukan pelecehan terhadap adik saksi SARI PUSPA adalah Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO, warga Dusun II Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengan sendirinya, karena pada saat saksi terbangun dari tidur saksi karena mendengar suara keributan yang bersumber dari arah dapur rumah saksi kemudian saksi langsung mendatangi sumber suara tersebut dan melihat bahwa ada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang dipegang oleh bapak saksi saksi ANSORI

karena merasa emosi saksi langsung memukul laki-laki tersebut menggunakan tangan kanan saksi namun langsung dileraikan oleh bapak saksi sehingga pukulan saksi mengenai tangan kiri bapak saksi kemudian bapak saksi mengatakan "Jangan, ini YUGO" dan setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa PREGI "Kenapa kamu datang kesini pada malam hari" dijawab Terdakwa "Karena saksi ingin bertemu dengan SARI" saksi tanya lagi kepada Terdakwa "Kamu masuk kedalam rumah dari jalan mana" dijawab Terdakwa "Saksi masuk dari pintu gudang motor dibawah" saksi tanyakan lagi "Kenapa kamu datang pada malam hari, tidak datang besok saja" dijawab "Saksi tidak sempat, karena saksi pulang dari kerja langsung datang kesini" kemudian adik saksi SARI PUSPA mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa PREGI mengancam menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga bapak saksi langsung mengeledah badan Terdakwa dan didapati senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri kemudian setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Prabumenang;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020 sebelum lebaran Idul Adha sudah pernah terjadi kejadian serupa terhadap adik saksi SARI PUSPA yang dilakukan Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO namun sebelumnya permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena pada saat itu Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO tertangkap tangan oleh saksi sendiri sedang berada di kamar adik saksi SARI PUSPA dengan cara memanjat dan masuk melalui pintu jendela kamar adik saksi SARI PUSPA sekira pukul 04.30 WIB kemudian saksi mengatakan kepadanya "Kenapa kamu masuk kedalam kamar adik saksi" dijawab Terdakwa "Karena saksi ditinggalkan pulang oleh teman saksi sehingga saksi tidak bisa pulang ke rumah saksi" dan setelah itu saksi langsung memanggil dan memberitahu bapak saksi bahwa ada Terdakwa PREGI didalam kamar adik saksi dan setelah itu bapak saksi menyuruh Terdakwa PREGI dan kembali lagi mengajak orang tua Terdakwa PREGI sedangkan pada saat itu adik saksi SARI PUSPA sedang memasak didapur bersama ibu saksi sehingga tidak terjadi pemerkosaan terhadap adik saksi SARI PUSPA;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya antara adik saksi SARI PUSPA dan Terdakwa PREGI PRAYOGA memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa PREGI PRAYOGA Als YUGO Bin SUGIANTO saat masih berpacaran dengan adik saksi SARI PUSPA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan tindak pidana pelecehan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi SARI PUSPA Binti ANSORI;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di kamar rumah saksi SARI PUSPA Binti ANSORI yang terletak di Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terdakwa kerumah saksi SARI PUSPA dengan cara masuk kerumah saksi SARI dari pintu gudang bawah rumah yang tidak terkunci jadi terdakwa langsung masuk kedalam gudang melalui pintu menuju lantai atas akan tetapi pintu tersebut dikunci kayu dan terdakwa berusaha membuka pintu yang dikunci dengan kayu tersebut menggunakan bambu kecil, setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke lantai atas rumah saksi SARI dan langsung menuju kamar saksi SARI dan terdakwa melihat saksi SARI lagi tidur telentang dengan baju tersingkap dan terdakwa melihat celana dalam saksi SARI, melihat hal tersebut terdakwa langsung memfotonya dan terdakwa lihat saksi SARI langsung merubah posisi tidur dengan tidur miring ke kanan, terdakwa langsung duduk diujung kakinya dan terdakwa berusaha membangunkan saksi SARI dengan menggoyangkan kakinya dan setelah itu saksi SARI terbangun dan kaget melihat terdakwa dan saksi SARI langsung mengatakan “Ngapoi kamu kesini” dan terdakwa jawab “Janjinyo kau dulu samo aku kalau aku sudah kerja kamu akan sama aku terus” dan saksi SARI hanya diam tidak menjawab dan saksi SARI menangis dan melihat saksi SARI menangis terdakwa berkata “Jangan nangis nanti kita ketahuan” dan saksi SARI berkata maaf dan melihat itu terdakwa langsung memegang lengan kanan dan kiri saksi SARI dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa menahan tubuh saksi SARI dengan tubuh terdakwa karena saksi SARI berusaha melarikan diri dan pada saat itu terdakwa mendengar ada suara diluar, terdakwa langsung melepas pegangan kedua tangan terdakwa di kedua lengan saksi SARI dan terdakwa langsung mengintip keluar melalui celah dinding kamar yang terbuat dari papan, terdakwa melihat kakak saksi SARI yaitu saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIANSYAH tidak terbangun hanya menggerakkan badannya saja dan terdakwa juga mendengar pintu kamar bapak saksi SARI dibuka dan saksi SARI langsung keluar menemui bapaknya dan terdakwa melihat saksi SARI pergi ke dapur dan terdakwa mengikutinya dan terdakwa bertemu dengan bapak saksi SARI yaitu saksi ANSORI dan saksi ANSORI menyuruh terdakwa duduk dan setelah itu terdakwa duduk dan saksi ANSORI berkata "Ngapoi kau kesini, ngapoi masih kau ulangi" dan terdakwa hanya diam saja dan setelah itu kakak saksi SARI yaitu saksi ROBIANSYAH datang sambil marah-marah dan berkata "Ngapoi masih diulangi lagi" saksi hanya diam saja, setelah itu banyak keluarganya yang datang, terdakwa dibawa ke Pospol Lubai Ulu, setelah itu langsung dibawa ke Polsek Rambang Lubai;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa masuk ke rumah saksi SARI PUSPA secara diam-diam dan menyelinap ke kamar saksi SARI PUSPA karena terdakwa hanya ingin bertemu dengan saksi SARI PUSPA dan mengajak saksi SARI PUSPA untuk melakukan perbuatan tidak baik;
- Bahwa terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi SARI PUSPA hanya melalui handphone tidak secara langsung sehingga terdakwa sakit hati;
- Bahwa Ya benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat dengan ukuran panjang 27 cm adalah senjata tajam yang terdakwa bawa ketika menyelinap ke kamar terdakwa SARI PUSPA
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi SARI PUSPA dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke kamar saksi SARI PUSPA;
- Bahwa terdakwa ada mengancam saksi SARI PUSPA dengan berkata "Diam..diam jangan berisik nanti ketahuan" dan terdakwa memperlihatkan pisau yang terdakwa bawa kepada saksi SARI untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan kepada saksi SARI PUSPA;
- Bahwa terdakwa mengambil foto saksi SARI PUSPA saat tidur menggunakan kamera Handphone VIVO Y12 milik terdakwa
- Bahwa Foto tersebut sudah terdakwa hapus sehingga tidak ada lagi di handphone terdakwa, dan terdakwa juga tidak menyebarkan foto saksi SARI PUSPA tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana apapun sebelumnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan telah dipertimbangkan barang-

barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang + 27 cm;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru;
- 1 (satu) lembar baju warna Ungu;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memperoleh dan menggali kejelasan mengenai fakta hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi muka persidangan yang selengkapya tersebut di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap selengkapya termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan tindak pidana pelecehan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi SARI PUSPA Binti ANSORI;
- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di kamar rumah saksi SARI PUSPA Binti ANSORI yang terletak di Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa benar, terdakwa kerumah saksi SARI PUSPA dengan cara masuk kerumah saksi SARI dari pintu gudang bawah rumah yang tidak terkunci terdakwa langsung masuk kedalam gudang melalui pintu menuju lantai atas akan tetapi pintu tersebut dikunci kayu dan terdakwa berusaha membuka pintu yang dikunci dengan kayu tersebut menggunakan bambu kecil;
- Bahwa benar, setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke lantai atas rumah saksi SARI dan langsung menuju kamar saksi SARI dan terdakwa melihat saksi SARI lagi tidur telentang dengan baju tersingkap dan terdakwa melihat celana dalam saksi SARI, melihat hal tersebut terdakwa langsung memfotonya dan terdakwa lihat saksi SARI langsung merubah posisi tidur dengan tidur miring ke kanan, terdakwa langsung duduk diujung kakinya dan terdakwa berusaha membangunkan saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI terbangun dan kaget melihat terdakwa dan saksi SARI langsung mengatakan “Ngapoi kamu kesini” dan terdakwa jawab “Janjinyo kau dulu samo aku kalau aku sudah kerja kamu akan sama aku terus” dan saksi SARI hanya diam tidak menjawab dan saksi SARI menangis dan melihat saksi SARI menangis terdakwa berkata “Jangan nangis nanti kita ketahuan” dan saksi SARI berkata maaf dan melihat itu terdakwa langsung memegang lengan kanan dan kiri saksi SARI dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa menahan tubuh saksi SARI dengan tubuh terdakwa karena saksi SARI berusaha melarikan diri;

- Bahwa benar, terdakwa mendengar ada suara diluar, terdakwa langsung melepas pegangan kedua tangan terdakwa di kedua lengan saksi SARI dan terdakwa langsung mengintip keluar melalui celah dinding kamar yang terbuat dari papan, terdakwa melihat kakak saksi SARI yaitu saksi ROBIANSYAH tidak terbangun hanya menggerakkan badannya saja dan terdakwa juga mendengar pintu kamar bapak saksi SARI dibuka dan saksi SARI langsung keluar menemui bapaknya;
- Bahwa benar, terdakwa melihat saksi SARI pergi ke dapur dan terdakwa mengikutinya dan terdakwa bertemu dengan bapak saksi SARI yaitu saksi ANSORI dan saksi ANSORI menyuruh terdakwa duduk dan setelah itu terdakwa duduk dan saksi ANSORI berkata “Ngapoi kau kesini, ngapoi masih kau ulangi” dan terdakwa hanya diam saja dan setelah itu kakak saksi SARI yaitu saksi ROBIANSYAH datang sambil marah-marah dan berkata “Ngapoi masih diulangi lagi” saksi hanya diam saja, setelah itu banyak keluarganya yang datang, terdakwa dibawa ke Pospol Lubai Ulu, setelah itu langsung dibawa ke Polsek Rambang Lubai;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa masuk ke rumah saksi SARI PUSPA secara diam-diam dan menyelinap ke kamar saksi SARI PUSPA karena terdakwa hanya ingin bertemu dengan saksi SARI PUSPA dan mengajak saksi SARI PUSPA untuk melakukan perbuatan tidak baik;
- Bahwa benar, terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi SARI PUSPA hanya melalui handphone tidak secara langsung sehingga terdakwa sakit hati;
- Bahwa benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat dengan ukuran panjang 27 cm adalah senjata tajam yang terdakwa bawa ketika menyelinap ke kamar saksi SARI PUSPA untuk menakuti saksi SARI PUSPA;
- Bahwa benar, terdakwa ada mengancam saksi SARI PUSPA dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jangan berisik nanti ketahuan” dan terdakwa memperlihatkan pisau yang terdakwa bawa kepada saksi SARI untuk menakut-nakuti saja;

- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana apapun sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 289 KUHP atau ke Dua melanggar pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya ;**
3. **Perbuatan mana tidak selesai bukan karena kehendak atau kemauan terdakwa sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Barang Siapa” adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa bernama Pergi Prayoga als Yugo Bin Sugianto dan benar identitasnya sesuai dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka *Unsur* "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan kekerasan yang melibatkan kontak langsung atau tidak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cidera atau penderitaaan fisik atau psikis atau kerusakan tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum senagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan tindak pidana pelecehan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi SARI PUSPA Binti ANSORI;
- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di kamar rumah saksi SARI PUSPA Binti ANSORI yang terletak di Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa benar, terdakwa kerumah saksi SARI PUSPA dengan cara masuk kerumah saksi SARI dari pintu gudang bawah rumah yang tidak terkunci terdakwa langsung masuk kedalam gudang melalui pintu menuju lantai atas akan tetapi pintu tersebut dikunci kayu dan terdakwa berusaha membuka pintu yang dikunci dengan kayu tersebut menggunakan bambu kecil;
- Bahwa benar, setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke lantai atas rumah saksi SARI dan langsung menuju kamar saksi SARI dan terdakwa melihat saksi SARI lagi tidur telentang dengan baju tersingkap dan terdakwa melihat celana dalam saksi SARI, melihat hal tersebut terdakwa langsung memfotonya dan terdakwa lihat saksi SARI langsung merubah posisi tidur dengan tidur miring ke kanan, terdakwa langsung duduk diujung kakinya dan terdakwa berusaha membangunkan saksi SARI dengan menggoyangkan kakinya dan setelah itu saksi SARI terbangun dan kaget melihat terdakwa dan saksi SARI langsung

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan ngapoi kamu kesini” dan terdakwa jawab “Janjinyo kau dulu samo aku kalau aku sudah kerja kamu akan sama aku terus” dan saksi SARI hanya diam tidak menjawab dan saksi SARI menangis dan melihat saksi SARI menangis terdakwa berkata “Jangan nangis nanti kita ketahuan” dan saksi SARI berkata maaf dan melihat itu terdakwa langsung memegang lengan kanan dan kiri saksi SARI dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa menahan tubuh saksi SARI dengan tubuh terdakwa karena saksi SARI berusaha melarikan diri;

- Bahwa benar, terdakwa mendengar ada suara diluar, terdakwa langsung melepas pegangan kedua tangan terdakwa di kedua lengan saksi SARI dan terdakwa langsung mengintip keluar melalui celah dinding kamar yang terbuat dari papan, terdakwa melihat kakak saksi SARI yaitu saksi ROBIANSYAH tidak terbangun hanya menggerakkan badannya saja dan terdakwa juga mendengar pintu kamar bapak saksi SARI dibuka dan saksi SARI langsung keluar menemui bapaknya;
- Bahwa benar, terdakwa melihat saksi SARI pergi ke dapur dan terdakwa mengikutinya dan terdakwa bertemu dengan bapak saksi SARI yaitu saksi ANSORI dan saksi ANSORI menyuruh terdakwa duduk dan setelah itu terdakwa duduk dan saksi ANSORI berkata “Ngapoi kau kesini, ngapoi masih kau ulangi” dan terdakwa hanya diam saja dan setelah itu kakak saksi SARI yaitu saksi ROBIANSYAH datang sambil marah-marah dan berkata “Ngapoi masih diulangi lagi” saksi hanya diam saja, setelah itu banyak keluarganya yang datang, terdakwa dibawa ke Pospol Lubai Ulu, setelah itu langsung dibawa ke Polsek Rambang Lubai;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa masuk ke rumah saksi SARI PUSPA secara diam-diam dan menyelinap ke kamar saksi SARI PUSPA karena terdakwa hanya ingin bertemu dengan saksi SARI PUSPA dan mengajak saksi SARI PUSPA untuk melakukan perbuatan tidak baik;
- Bahwa terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi SARI PUSPA hanya melalui handphone tidak secara langsung sehingga terdakwa sakit hati;
- Bahwa benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat dengan ukuran panjang 27 cm adalah senjata tajam yang terdakwa bawa ketika menyelinap ke kamar saksi SARI PUSPA untuk menakuti saksi SARI PUSPA;
- Bahwa benar, terdakwa ada mengancam saksi SARI PUSPA dengan berkata “Diam..diam jangan berisik nanti ketahuan” dan terdakwa memperlihatkan pisau yang terdakwa bawa kepada saksi SARI untuk menakut-nakuti saja;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur **Melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;
Ad.3 . Perbuatan mana tidak selesai bukan karena kehendak atau kemauan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu Saksi SARI PUSPA Binti ANSORI, Saksi ANSORI Bin UMAR USMAN, Saksi ROBIANSYAH Bin ANSORI, dan pengakuan terdakwa dimuka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di kamar rumah saksi SARI PUSPA Binti ANSORI yang terletak di Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk kerumah saksi SARI dari pintu gudang bawah rumah yang tidak terkunci jadi terdakwa langsung masuk kedalam gudang melalui pintu menuju lantai atas akan tetapi pintu tersebut dikunci kayu dan terdakwa berusaha membuka pintu yang dikunci dengan kayu tersebut menggunakan bambu kecil, setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke lantai atas rumah saksi SARI dan langsung menuju kamar saksi SARI dan terdakwa melihat saksi SARI lagi tidur telentang dengan baju tersingkap dan terdakwa melihat celana dalam saksi SARI, melihat hal tersebut terdakwa langsung memfotonya dan terdakwa lihat saksi SARI langsung merubah posisi tidur dengan tidur miring ke kanan, terdakwa langsung duduk diujung kakinya dan terdakwa berusaha membangunkan saksi SARI dengan menggoyangkan kakinya dan setelah itu saksi SARI terbangun dan kaget melihat terdakwa dan saksi SARI langsung mengatakan "Ngapoi kamu kesini" dan terdakwa jawab "Janjinyo kau dulu samo aku kalau aku sudah kerja kamu akan sama aku terus" dan saksi SARI hanya diam tidak menjawab dan saksi SARI menangis dan melihat saksi SARI menangis terdakwa berkata "Jangan nangis nanti kita ketahuan" dan saksi SARI berkata maaf dan melihat itu terdakwa langsung memegang lengan kanan dan kiri saksi SARI dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa menahan tubuh saksi SARI dengan tubuh terdakwa karena saksi SARI berusaha melarikan diri dan pada saat itu terdakwa mendengar ada suara diluar, terdakwa langsung melepas pegangan kedua tangan terdakwa di kedua lengan saksi SARI dan terdakwa langsung mengintip keluar melalui celah dinding kamar yang terbuat dari papan, terdakwa melihat kakak saksi SARI yaitu saksi ROBIANSYAH tidak terbangun hanya menggerakkan badannya saja

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1013/Pid.B/2021/PN.Mre
putusan terdakwa juga mendengar pintu kamar bapak saksi SARI dibuka dan saksi SARI langsung keluar menemui bapaknya dan terdakwa melihat saksi SARI pergi ke dapur dan terdakwa mengikutinya dan terdakwa bertemu dengan bapak saksi SARI yaitu saksi ANSORI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur "Perbuatan mana tidak selesai bukan karena kehendak atau kemauan terdakwa sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditahan secara sah serta untuk menjamin terlaksananya pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah diajukan kedepan persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang + 27 cm;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru;
- 1 (satu) lembar baju warna Ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum di dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi Sari Puspa Binti Ansori

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya;
Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Pregi Prayoga als Yugo Bin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam "**Percobaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang + 27 cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna Ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi keadilan pada hari : Selasa tanggal 2 Nopember 2021
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, oleh kami :
Haryanto Das'at, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S, S.H..
dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka
untuk umum, dibantu oleh Nova Paramita, S.H Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Muara Enim dengan dihadiri oleh Gustian Winanda, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa
secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN.Mre